

PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 237/Kpts/PD.430/6/2005

TENTANG

PEDOMAN PEMBIBITAN ITIK YANG BAIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi Peternak Itik dari bibit itik yang tidak sesuai dengan standar mutu dan persyaratan teknis yang ditetapkan diperlukan pedoman mengenai Pembibitan Itik Yang Baik (Good Duck Breeding Practice);
  - b. bahwa pelaksanaan bimbingan dan produksi bibit itik merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, sehingga diperlukan pedoman dalam pembinaan, bimbingan dan pengawasannya;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas sekaligus dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dipandang perlu menetapkan Pedoman Pembibitan Itik Yang Baik (Good Duck Breeding Practice) dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

- 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
  10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
  11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
  12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 jjs Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 353/Kpts/-OT.210/6/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 257/Kpts/OT.140/ 4/2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
  13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/-OT.210/2/2001 jjs Keputusan Menteri Pertanian Nomor 393/Kpts/OT.210/7/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 258/Kpts/OT.140/4/2004 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberlakukan Pedoman Pembibitan Itik Yang Baik (Good Duck Breeding Practice), sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.
- KEDUA : Pedoman Pembibitan Itik Yang Baik (Good Duck Breeding Practice) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman bagi pembibit Itik dalam menghasilkan bibit itik yang bermutu baik dan bagi Dinas Peternakan atau yang menangani fungsi Peternakan dalam pemberian pelayanan pembinaan, bimbingan dan pengawasan dalam pengembangan usaha pembibitan itik.
- KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 Juni 2005

MENTERI PERTANIAN,  
ttd.  
ANTON APRIYANTONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
4. Kepala Dinas yang membidangi Peternakan Propinsi di seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas yang membidangi Peternakan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.